

**EVALUASI PERLAKUAN AKUNTANSI DAN PENERAPAN SAK SYARI'AH  
UNTUK MEMENUHI KEWAJARAN LAPORAN KEUANGAN ENTITAS  
SYARI'AH PADA PT. BPR SYARI'AH SPM PAMEKASAN**

**SYAIFUL**

[syaiful@unira.ac.id](mailto:syaiful@unira.ac.id)

Universitas Madura

**ABSTRACT**

*The banking sector has a strategic position and is one of the most decisive factors in the development process. Thus, to improve the efficiency and effectiveness of bank functions, the coaching and supervision must be done. Consistency is an essential part of bank management, especially in establishing sound funding strategies, including accounting procedures, in order to stay dynamic in line with the demands of the community as a bank service user. The level of adherence to applicable standards and financial accounting rules can also trigger problems at the level of public confidence, particularly in shari'ah-operated banks against Shari'ah Financial Accounting Standards. The purpose of this study is to determine the application of Sharia Accounting Standards to transaksi-transaction syari'ah and compliance the use of SAK Syari'ah conducted by PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan. This is a descriptive case study research type. The object of research conducted at PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan by looking at data in the form of transactions and financial statements. The results of the analysis of the data obtained and observations made can be seen that the accounting of Islamic banking, both recognition and measurement of transaction journal and presentation of balance sheet and profit and loss made by PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan, so far very relevant and not contrary to the Sharia SAK and operational activities carried out fairly and relevant to the principles of shari'ah.*

**Keywords:** SAK Syari'ah, Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Syari'ah Entity, Syari'ah Transaction

**ABSTRAK**

Sektor perbankan memiliki posisi strategis dan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam proses pembangunan. Dengan demikian, untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas fungsi bank, maka pembinaan dan pengawasan harus dilakukan. Konsistensi menjadi bagian yang amat penting dalam manajemen bank, khususnya dalam menetapkan strategi pendanaan yang sehat, termasuk prosedur akuntansinya, agar tetap dinamis sesuai dengan tuntutan masyarakat sebagai pengguna jasa bank. Tingkat ketaatan pada standar dan aturan akuntansi keuangan yang berlaku dapat juga memicu permasalahan pada tingkat keyakinan masyarakat, khususnya pada bank yang beroperasi secara syari'ah terhadap Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Standar Akuntansi Syari'ah terhadap transaksi-transaksi syari'ah dan kepatuhan penggunaan SAK Syari'ah yang dilakukan oleh PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan. ini merupakan jenis penelitian studi kasus yang bersifat deskriptif. Objek penelitian dilakukan pada PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan dengan melihat data berupa transaksi-transaksi dan laporan keuangan.

Hasil analisis terhadap data yang diperoleh serta observasi yang dilakukan dapat diketahui bahwa akuntansi perbankan syariah, baik pengakuan dan pengukuran jurnal transaksi maupun penyajian neraca dan laba rugi yang dilakukan PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan,

sejauh ini sangat relevan dan tidak bertentangan dengan SAK Syari'ah dan kegiatan operasional dilaksanakan secara wajar dan relevan dengan prinsip syari'ah.

**Kata Kunci:** SAK Syari'ah, *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, Entitas Syari'ah, Transaksi Syari'ah.

## PENDAHULUAN

Sektor perbankan memiliki posisi strategis dan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dalam proses pembangunan. Lembaga perbankan memiliki pengaruh besar dalam globalisasi ini. Tidak ada sistem ekonomi yang dapat tetap sehat dalam memberikan sumbangan positif pada pencapaian tujuan-tujuan ekonomi tanpa dukungan positif lembaga keuangan perbankan. Oleh karena itu, peranan perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas maka pembinaan dan pengawasan harus dilakukan. Perbankan di Indonesia diharapkan dapat berfungsi secara efisien, sehat, wajar mampu menghadapi persaingan global.

Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank merupakan tuntutan pokok yang harus diwujudkan. Bagaimanapun bank harus mampu menarik keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelenggarakan setiap aktivitasnya dengan baik. Sisi akuntansi, menyangkut segala prosedur pencatatan dan pelaporan, merupakan salah satu aktivitas yang sangat penting untuk diperhatikan. Tingkat ketaatan pada standar dan aturan akuntansi keuangan yang berlaku dapat juga memicu permasalahan pada tingkat keyakinan masyarakat, khususnya pada bank yang beroperasi secara syari'ah terhadap standar akuntansinya yang terangkum dalam Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah.

Pada saat UU No.7 tahun 1992 belum dilakukan perubahan, peluang beroperasinya bank syari'ah di Indonesia belum jelas. Hanya tercantum dalam pasal 1 ayat (2) bahwa penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Ketentuan tersebut dijabarkan dalam peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Tim Penyusun SAK telah membuah hasil dengan diterbitkannya Draft Kerangka Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Syari'ah dan *Draft* tentang SAK Syari'ah pada bulan Agustus 2006. Dari uraian tersebut juga menghasilkan masukan-masukan yang sangat berarti, yang menuntut tim untuk mencermati lebih hati-hati, khususnya yang berkaitan dengan Laporan keuangan Syari'ah. Diskusi, pertemuan dengan Dewan Syari'ah Nasional secara terus menerus dilakukan. Dalam PSAK Syari'ah terdiri dari Kerangka Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah, Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah, Akuntansi *Murabahah*, Akuntansi *Salam*, Akuntansi *Istihana*, Akuntansi *Mudharabah*, dan Akuntansi *Musyarakah* dan sebagai upaya mendukung SAK Syari'ah telah diterbitkan Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia yang berisi pedoman secara rinci ketentuan-ketentuan perbankan syari'ah. Penerbitan PAPSI oleh IAI dan BI tersebut digunakan untuk menjelaskan penyusunan pedoman yang sejalan dengan tujuan laporan keuangan syari'ah di bank-bank syari'ah.

Dalam memahami Akuntansi Syari'ah, ada tujuh hal yang perlu diperhatikan yaitu Pertama tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah yang memuat tentang tujuan laporan keuangan, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan dan definisi, pengakuan dan pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, Kedua tentang Penyajian Laporan Keuangan

syari'ah yang memuat tentang penyajian laporan keuangan entitas syari'ah, ketiga tentang Akuntansi *Murabahah*, keempat Akuntansi *Salam*, kelima Akuntansi *Istihana*, keenam Akuntansi *Mudharabah*, dan ketujuh Akuntansi *Musyarakah*.

Kelahiran bank syari'ah di Indonesia didasari oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam di Indonesia dan sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia. Direktorat perbankan syari'ah BI mencatat jumlah bank syari'ah mencapai 10, terdiri dari 2 Bank Umum Syari'ah (BUS) dan 8 Unit Usaha Syari'ah (UUS) dari sejumlah bank nasional dan bank daerah, dengan ratusan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Disamping itu terdapat 82 Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah, dengan keberadaan Bank Perkreditan Syariah Syariah dituntut mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.

PT BPR Syari'ah SPM Pamekasan merupakan salah satu bank syari'ah yang dikelola dengan prinsip universalitas dan keterbukaan, mencoba untuk memberikan solusi bagi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi ummat yang berpegang pada prinsip-prinsip syariah Islam. Bermula dari keprihatinan pemerintah kabupaten Pamekasan melihat kondisi ekonomi masyarakat terutama ekonomi lemah yang merasa kesulitan meningkatkan usahanya akibat minimnya modal yang dimiliki dan sulitnya mendapatkan tambahan modal dari perbankan. Disisi lain masyarakat Pamekasan yang agamis merasa risih dan was-was berhubungan dengan bank konvensional karena merasa bahwa bunga bank adalah riba dan haram. Dikeluarkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah tentang Laporan Keuangan Syari'ah oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia (PAPSI) oleh Bank Indonesia (BI) merupakan hal yang patut kita syukuri keberadaannya. Adanya SAK Syari'ah dan PAPSI memiliki banyak makna. Dari Sudut pandang perkembangan industri perbankan syari'ah, SAK Syari'ah dan PAPSI dapat diharapkan sebagai instrumen yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menabung dan berbisnis dengan bank syariah, namun juga menjadi tuntutan bagi bank-bank syari'ah untuk lebih serius dalam mematuhi sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat. Karena sangat besar kemungkinan masyarakat akan menggunakan sudut pandang tingkat ketaatan pada standar tersebut sebagai tolak ukur penilaian bank yang bersangkutan telah sesuai syari'ah. Apabila yang terjadi sebaliknya, maka akan mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat dan menghambat perkembangan industri bank syariah di Indonesia.

Sementara itu jika dilihat dari sudut pandang Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah, SAK Syari'ah dan PAPSI diharapkan mampu memberikan informasi yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan bank syari'ah, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas bank syari'ah. Selain itu sebagai modal utama bagi bank syari'ah dalam proses pengembangan bisnis keuangan yang Islami, yang memiliki daya saing.

Beranjak dari kenyataan di atas, maka timbul dorongan untuk membahas secara umum melalui penelitian terhadap Perlakuan Akuntansi dan Penerapan SAK Syari'ah pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah Pamekasan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana perlakuan akuntansi dan penerapan Standar Akuntansi Syariah untuk memenuhi kewajiban laporan keuangan entitas syari'ah pada PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan ?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi dan penerapan Standar Akuntansi Syariah terhadap transaksi-transaksi syari'ah di PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan. Sebagai bahan pertimbangan dan memberikan manfaat pada pihak manajemen

dalam pengelolaan dan mengembangkan sistem pencatatan perbankan syari'ah yang sehat. Sebagai informasi pihak manajemen PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan dalam menyusun Laporan Keuangan, sehingga Laporan Keuangan yang dihasilkan akan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Konsep Dasar Perbankan Syari'ah

#### Pengertian Perbankan Syari'ah

Islam memandang bahwa bumi dan segala isinya merupakan amanah dari Allah kepada manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan umat manusia. Adapun kerangka muamalat secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: politik, sosial, dan ekonomi.

Bank syari'ah merupakan lembaga intermediasi dan media jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem nilai Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal. (Ascarya dan Yumanita, 2005:4).

Antonio dan Perwataatmadja membedakan menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syari'ah Islam. Bank Islam adalah:

1. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
2. Bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga atau lembaga keuangan perbankan yang kegiatan operasionalnya berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadist. Kegiatan operasional bank syari'ah memberikan manfaat terhadap peningkatan ekonomi ummat antara lain:

- a. Doktrin kerja sama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dalam masyarakat.
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial.
- c. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata.
- d. Melindungi kepentingan ekonomi lemah.
- e. Membangun organisasi yang berprinsip syarikat, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah.

#### Tujuan Didirikannya Bank Islam (Syari'ah)

Menurut Warkum Sumitro (2004:17) bank Islam didirikan dengan tujuan :

- a. Mengerahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan).
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank, sehingga umat Islam tidak bisamelaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya.
- d. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berwirausaha.

- e. Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah. Dengan aktivitas-aktivitas bank Islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan, khususnya bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.

#### **Keistimewaan Bank Islam (Syari'ah)**

Menurut Warkum Sumitro (2004:24) keistimewaan bank Islam terletak pada konsep yang berorientasi pada kebersamaan dalam hal :

- a) Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi *profit and loss sharing* sebagai pengganti bunga, baik yang diterapkan kepada nasabah maupun yang diterapkan kepada bank sendiri.
- b) Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas (*dhuafah* dan *mustadhafin*) melalui bantuan hibah yang diarahkan bank secara produktif.
- c) Mengembangkan produksi, menggalakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui pembiayaan yang disalurkan kepada produsen, pengusaha, pedagang, perantara dan konsumen.
- d) Meratakan pendapatan melalui system bagi hasil (*profit and loss sharing*) baik yang diperlukan kepada bank sebagai mudharib atau pemegang amanah maupun kepada peminjam dalam operasi *mudharabah* dan *musyarakah*.

#### **Prinsip-Prinsip Operasional Bank Syariah**

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam ditentukan oleh hubungan *aqad* yang terdiri dari lima konsep *aqad*. Bersumber dari kelima konsep dasar inilah dapat ditemukan produk produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah:

- a. Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadi'ah*)

Prinsip Simpanan Murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-wadi'ah*. Fasilitas *al-wadi'ah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *al-wadi'ah* identik dengan giro.

*Al-Wadi'ah* yaitu perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan (termasuk bank) di mana penyimpan bersedia untuk menyimpan dan menjaga keselamatan barang atau uang yang dititipkan kepadanya. (Warkum Sumitro 2004:31).

- b. Bagi Hasil (*syirkah*)

Suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

- c. Prinsip Jual beli (*at-Tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).

- d. Prinsip sewa (*al-Ijarah*)

*Ijarah*, adalah *aqad* sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. (Wiyono, 2005:142).

- e. *Bai al Takjiri* atau *ijarah al muntahiyah bittamlik*

Merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak memiliki barang pada akhir masa sewa (*Finacial Lease*).

f. Prinsip jasa (*al- Ajr Wal Umulah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain: Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Transfer. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep *al- ajr wal Umulah*.

**Produk-Produk Bank Syariah**

Secara garis besar, Muhammad (2005) menjelaskan bahwa pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu :

a. Produk Penghimpunan Dana

1. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip wadi'ah implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai peminjam. Wiyono (2005:33) menyebutkan bahwa prinsip *wadi'ah* dalam produk bank syariah dikembangkan menjadi dua jenis, yaitu :

a. *Wadi'ah Yad-amanah*

Merupakan aqad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penyimpan.

b. *Wadi'ah Yad-dhamanah*

Dengan konsep *wadi'ah yad-dhamanah*, pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penyimpan.

2. Prinsip *Mudharabah* Secara garis besar, *Mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Penerapan *Mudharabah Mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Merupakan penyaluran dana *Mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha.

b. Produk Penyaluran Dana

1. Prinsip Jual Beli (*at-Tijarah*)

Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk-bentuk pembiayaan, antara lain:

a. Pembiayaan *Murabahah*

Bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Barang diserahkan segera dan pembayaran dilakukan secara tangguh.

b. *Salam* (jual beli barang belum ada)

Bank sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. Dalam transaksi ini ada kepastian tentang kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

c. *Istishna*

Jual beli seperti *aqad salam*, namun pembayarannya dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran. *Istishna* diterapkan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

2. Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ini sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya.

Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *Ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

### 3. Prinsip Bagi Hasil (*syirkah*)

Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di bank syariah dioperasikan dengan pola-pola sebagai berikut:

#### 1) *Musyarakah*

- a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek *Musyarakah* dan dikelola bersama-sama.
- b. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek dan waktu penyerahan.

#### 2) *Mudharabah*

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal, harus diserahkan secara tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.
- b. Hasil pengelolaan modal pembiayaan *Mudharabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara, yaitu:
  1. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan *aqad*, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
  2. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan nasabah.

#### c. *Mudharabah Muqayyadah*

Pada dasarnya sama dengan persyaratan diatas. Perbedaannya terletak pada adanya batasan penggunaan modal sesuai dengan permintaan pemilik modal.

### Ruang Lingkup SAK Perbankan Syari'ah

Pernyataan ini diterapkan untuk bank umum syari'ah, bank perkreditan rakyat syari'ah, dan kantor cabang syariah bank konvensional yang beroperasi di Indonesia. Hal-hal umum yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan yang lain dan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Usaha bank banyak dipengaruhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berbeda dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan yang disajikan berdasarkan pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut. Defenisi produk-produk perbankan syari'ah menurut PSAK 59:

#### 1. *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dimuka.

#### 2. *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan.

#### 3. *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

#### 4. *Salam*

*Salam* adalah akad jual beli *muslam fi'ih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslam ilahi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

*Salam Paralel* adalah akad salam yang dilakukan oleh bank dimana bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan.

#### 5. *Istishna*

*Istishna* adalah akad jual beli antara *al-mustashni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menguasai produsen untuk menyediakan *al-mashnu* (barang pesanan) sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan penjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

*Istishna* paralel adalah akad *istishna* yang dilakukan oleh bank, dimana bank dapat bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain (*sub-kontraktor*) untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *Istishna*.

#### 6. *Ijarah*

*Ijarah* adalah akad sewa menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. *Ijarah muntahiyah bitamlik* adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

#### 7. *Wadiah*

*Wadiah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki, bank bertanggungjawab atas pengembalian titipan tersebut.

#### 8. Pinjaman *qard*

Pinjaman *Qard* adalah penyajian dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.

#### 9. *Sharf*

*Sharf* adalah akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi valuta asing pada bank syariah (di luar jual beli *banknotes*) hanya dapat dilakukan untuk tujuan lindung nilai (*hedging*) dan tidak dibenarkan untuk tujuan spekulatif.

### **Kewajaran Laporan Keuangan Perbankan**

#### **Arti Akuntansi**

“Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut.” (Soemarso, 1996: 5)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntansi adalah seperangkat ilmu pengetahuan dan fungsi yang berkepentingan dengan masalah pengadaan, pengabsahan, pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisaan, penginterpretasian, dan penyajian secara sistematis informasi yang dapat dipercaya dan berdaya guna tentang transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan yang diperlukan dalam pengelolaan dan pengoperasian suatu unit usaha untuk dasar penyusunan laporan yang harus disampaikan untuk memenuhi pertanggungjawaban pengurus keuangan dan lainnya.

Dalam fungsi perencanaan informasi akuntansi sangat berguna terutama sebagai pemberi data aktual yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran atau

perencanaan operasi perusahaan. Dalam fungsi pengawasan tugas akuntansi sangat strategis sebagai alat pembanding dengan rencana. Perbandingan ini dimaksudkan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi sehingga manajemen dapat dengan mudah melakukan penilaian dan upaya koreksi dan perbaikan lebih dini. Dalam fungsi pengarahan dan koordinasi maka sistem akuntansi sengaja didesain untuk menampung segala informasi sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar dalam mengarahkan kegiatan perusahaan dan perbankan.

Dalam fungsi perencanaan informasi akuntansi sangat berguna terutama sebagai pemberi data aktual yang akan dijadikan dasar dalam penyusunan anggaran atau perencanaan operasi perusahaan. Dalam fungsi pengawasan tugas akuntansi sangat strategis sebagai alat pembanding dengan rencana. Perbandingan ini dimaksudkan untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi sehingga manajemen dapat dengan mudah melakukan penilaian dan upaya koreksi dan perbaikan lebih dini. Dalam fungsi pengarahan dan koordinasi maka sistem akuntansi sengaja didesain untuk menampung segala informasi sehingga hasilnya dapat dijadikan dasar dalam mengarahkan kegiatan perusahaan dan perbankan.

Perbedaan antara Akuntansi Perbankan syariah dengan Akuntansi Perbankan Konvensional berkaitan dengan sasaran-sasaran dari mereka yang memerlukan informasi akuntansi demikian juga informasi yang mereka butuhkan. Artinya bahwa terdapat perbedaan antara sasaran-sasaran yang ditetapkan untuk bank-bank syariah dengan bank-bank konvensional. Tujuan dari akuntansi perbankan syariah adalah:

- a. Menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak dan kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai dan atau kegiatan ekonomi lain, sesuai dengan prinsip syariah yang berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kebutuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islami.
- b. Menyediakan Informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai laporan dalam pengambilan keputusan.
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha.

### **Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Perbankan Konvensional Menurut PSAK 31**

#### a. Neraca

Bank menyajikan aktiva dan kewajiban dalam neraca berdasarkan karakteristiknya dan disusun berdasarkan urutan likuiditasnya. Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PSAK lainnya, penyajian pada neraca atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas pada unsur-unsur aktiva, kewajiban, dan ekuitas.

#### b. Laporan Laba Rugi

Bank menyajikan laporan laba rugi dengan mengelompokkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya dan disusun dalam bentuk berjenjang (*multiple step*) yang menggambarkan pendapatan atau beban yang berasal dari kegiatan utama bank dan kegiatan lain. Dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam PSAK lainnya, penyajian pada laporan laba rugi atau pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan mencakup, tetapi tidak terbatas pada unsur-unsur pendapatan beban.

#### c. Laporan Aliran Kas

Laporan aliran kas disajikan sesuai dengan PSAK 2 tentang Laporan Aliran Kas dan harus disusun berdasarkan kas selama periode berjalan.

#### d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas disajikan sesuai dengan PSAK 1 mengenai Laporan Keuangan.

#### e. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan aliran kas yang perlu penjelasan harus didukung dengan informasi yang dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.

### **Pengakuan dan Pengukuran Dalam Akuntansi Syari'ah**

#### 1) Akuntansi *Murabahah* PSAK No. 102

##### a. Karakteristik

*Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. *Murabahah* berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam *murabahah* pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesannya. Jika asset *murabahah* yang telah dibeli oleh penjual mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli, maka penurunan nilai tersebut menjadi tanggungan penjual dan akan mengurangi nilai akad.

##### b. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan *Murabahah*

Pada saat perolehan, asset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Pengukuran asset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut:

##### a) Jika *murabahah* pesanan mengikat, maka:

1. Dinilai sebesar biaya perolehan
2. Jika terjadi penurunan nilai asset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai asset:

##### b) Jika *murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* tidak mengikat, maka:

- (1) Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah; dan
- (2) Jika nilai bersih dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan; maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

#### 2) Akuntansi *Mudharabah* PSAK No. 105

##### a. Karakteristik

Entitas dapat bertindak baik sebagai pemilik dana atau pengelola dana. *Mudharabah* terdiri dari atas *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah*, *mudharabah musytharakah*. Jika entitas bertindak sebagai sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima disajikan sebagai dana *syirkah* temporer. Pembagian hasil usaha *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba (*profit sharing*). Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan (omzet). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.

##### b. Pengakuan dan pengukuran investasi *Mudhrabah*

Dana *mudharabah* yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset nonkas kepada pengelola dana.

Pengukuran investasi *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Investasi *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan
- b. Investasi *mudharabah* dalam bentuk asset nonkas diukur sebesar nilai wajar asset nonkas pada saat penyerahan:
  1. Jika nilai wajar lebih tinggi daripada nilai tercatatnya diakui, maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tanggungan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad *mudharabah*

2. Jika nilai wajar lebih rendah daripada nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian
- 3) Akuntansi *Musyarakah* PSAK No. 106
  - a. Karakteristik

Para mitra (*syarik*) bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai suatu usaha tertentu dalam *musyarakah*, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi *musyarakah* dapat diberikan dalam bentuk kas setara kas atau asset nonkas.
  - b. Pengakuan dan pengukuran investasi *Musyarakah*

Untuk pertanggung jawaban pengelolaan usaha *musyarakah* dan sebagai dasar penentuan bagi hasil, maka mitra aktif atau pihak yang mengelola usaha *musyarakah* harus membuat catatan akuntansi yang terpisah untuk usaha *musyarakah* tersebut.

Investasi *musyarakah* diakui pada saat penyerahan kas atau asset nonkas untuk usaha *musyarakah*.

Pengukuran investasi *musyarakah*:

    - a) Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan; dan
    - b) Dalam bentuk asset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku asset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian asset *musyarakah* dalam ekuitas. Selisih penilaian asset *musyarakah* tersebut diamortisasi selama masa akad *musyarakah*.

#### **Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah PSAK No. 101**

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari entitas syari'ah. Tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas entitas syari'ah yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan - keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mncapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syari'ah yang meliputi: asset, kewajiban, dana *syirkah* temporer, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, arus kas, dana zakat, dan dana kebajikan.

Laporan keuangan bank syari'ah yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut:

Neraca, Laporan Laba rugi, Laporan Arus kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Sumber dan Penggunaan dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan dana Kebajikan, Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- a) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebajikan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
- b) Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan;

c) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Apabila entitas syaria'ah belum melaksanakan fungsi sosial secara penuh, entitas syaria'ah tersebut tetap harus menyajikan komponen laporan keuangan sumber dan penggunaan dana.

## METODOLOGI PENELITIAN

Perusahaan yang akan menjadi obyek penelitian peneliti adalah PT BPR Syari'ah SPM Pamekasan Jl. Agus Salim No. 20 Alasan Peneliti memilih perusahaan ini sebagai obyek penelitian karena perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan di Pamekasan yang semakin menampakkan perkembangan usahanya dari tahun ke tahun.

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif yaitu penyajian data atau keterangan dari materi yang didapatkan sebagai hasil penelitian, dengan memberikan gambaran menurut keadaan yang ada pada waktu mengadakan penelitian di PT BPR Syari'ah SPM Pamekasan. Metode analisis data yang digunakan untuk membahas masalah dari penelitian ini adalah kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan hasil penelitian secara deskriptif.

Dalam penelitian ini, sumber yang dianggap tepat adalah data yang diperoleh dari Direktur Utama. Hal ini jelas, karena Direktur Utama bertugas memimpin dan mengawasi aktivitas bank sehari-hari. Data yang diperoleh dari sumber ini merupakan kelompok data primer, yaitu data berupa gambaran umum PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan, aktivitas usaha bank dan stuktur organisasi bank.

Selain data primer, penelitian juga perlu didukung oleh data sekunder. Data sekunder memungkinkan penelitian lebih mempunyai nilai baik dalam analisa maupun kesimpulan yang dihadirkan. Data ini biasanya berupa dokumen atau catatan-catatan yang diperoleh dari pihak intern. Sumber data sekunder diperoleh dari staf *Accounting* yang bertugas menangani masalah-masalah dalam kaitannya dengan penyusunan informasi keuangan meliputi pencatatan, pengikhtisaran, pengelompokan data transaksi sampai pelaporan berupa laporan keuangan neraca dan rugi laba tahunan. Data sekunder yang diperoleh berupa transaksi-transaksi *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, laporan keuangan dan dokumen-dokumen yang mampu diarahkan pada topik penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian sesuai dengan masalah yang dibahas. kemudian dilakukan pencatatan secara sistematis dan terpadu. Dan wawancara dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Dan dokumen yaitu setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record yang tidak dipersiapkan, karena adanya permintaan seorang penyidik. Pengumpulan data dengan menelaah sumber daya yang berupa laporan atau catatan-catatan yang disusun PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan seperti catatan transaksi *mudharabah*, *murabahah*, dan *musyarakah*, laporan neraca dan laba-rugi serta gambaran mengenai struktur organisasi bank.

Menganalisis transaksi-transaksi syari'ah yang terdapat pada PT BPR Syari'ah SPM Pamekasan. Menganalisis penerapan SAK Syari'ah yang telah dilakukan PT BPR Syari'ah SPM Pamekasan. Analisis yang dilakukan mencakup pengakuan dan pengukuran transaksi-transaksi syari'ah yang dilakukan PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan. Selain itu, analisis

juga dilakukan terhadap penyajian dan pengungkapan laporan keuangan syari'ah yang disusun PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Gambaran Umum Perusahaan

Kota Pamekasan dikenal sebagai kota Gerbang Salam yaitu Gerakan pengembangan Syari'ah Islam, Sejalan dengan kebutuhan Ummat dan pengembangan ekonomi dalam konsep syari'ah maka sangat diperlukan sarana untuk menggerakkan perekonomian di kota Gerbang Salam ini, yaitu dengan berdirinya Bank Syari'ah, jadi sangat layak jika saat ini diresmikan Bank Syari'ah bernama Sarana Pamekasan Membangun dengan status kantor pusat. Peresmian di bukanya Bank Syari'ah PT. BPRS Sarana Pamekasan Membangun langsung oleh Deputy Gubernur Bank Indonesia yaitu H. Siti Fajriyah. Saat ini kesempatan yang sangat baik bagi ummat Islam untuk melakukan Fastabiqul Khoirot (marilah berlomba-lomba melakukan kebajikan) untuk membantu ummat yang saat ini sangat membutuhkan bantuan dari shohibul mal, baik bersumber perorangan maupun dari kelembagaan atau istitusi pemerintah.

Bank Syari'ah Sarana Pamekasan Membangun sebagai salah satu bank syari'ah di Pamekasan (Kota Gerbang Salam) memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syari'ah Islam adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam, menjauhi praktik-praktik yang di khawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk di isi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan, serta mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadist.
2. Bank adalah lembaga keuangan atau *financial intermediary* adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.

Bank Syari'ah / Bank Islam lahir sebagai salah satu solusi alternative terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dengan demikian, kerinduan umat Islam di Indonesia pada umumnya dan di Kota Gerbang Salam pada khususnya, yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba telah mendapat jawaban dengan lahirnya atau dibukanya peresmian Bank Syari'ah Sarana Pamekasan Membangun sebagai Bank Islam di Pamekasan.

Falsafah operasional Bank Syari'ah adalah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan Agama Islam harus dihindari.

### Visi dan Misi Perusahaan

PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi : Menjadi Bank Syari'ah sarana Pamekasan membangun yang dekat dengan masyarakat dan terpercaya dalam usaha syari'ah.

Misi : Memberi pelayanan yang mudah, cepat, dan terbaik kepada seluruh nasabah sesuai prinsip kehati-hatian serta senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip syari'ah

Slogan: Bersyari'ah menuju berkah

### Prosedur Transaksi Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah*

Seluruh bank yang berada di Indonesia, pengendalian dan pengawasan pembiayaan diatur dalam pedoman standar penerapan prinsip mengenal nasabah. Surat edaran yang

dikeluarkan Bank Indonesia No. 3/29/DPNP pada 13 Desember 2001, berisi tentang pedoman bagi bank untuk menerapkan prosedur mengenal nasabah.

PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan sebagai salah satu bank yang beroperasi di wilayah Indonesia mempunyai kebijakan tentang penerimaan dan identifikasi calon nasabah yang ingin melakukan pembiayaan, sebagai berikut:

3. Prosedur Penerimaan Nasabah Perorangan

Pengisian formulir standar yang ditetapkan oleh bank sekurang-kurangnya memuat informasi: nama, tempat dan tanggal lahir, alamat serta kewarganegaraan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM) atau paspor, alamat dan nomor telepon tempat kerja yang dilengkapi dengan keterangan mengenai kegiatan usaha atau instansi tempat bekerja, keterangan mengenai pekerjaan atau jabatan dan penghasilan calon nasabah.

4. Prosedur Penerimaan Nasabah Perusahaan

a. Perusahaan yang tergolong usaha kecil

Pengisian formulir standar yang ditetapkan oleh bank sekurang-kurangnya memuat informasi tentang: status hukum dari usaha yang dimaksud yang dibuktikan dengan akte pendirian dan anggaran dasar, izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang yang dibuktikan antara lain dengan SIUP, NPWP, dan lain lain, nama spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon atau faksimili, keterangan laporan keuangan 3 bulan terakhir, keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana.

b. Perusahaan yang tidak tergolong usaha kecil

Pengisian formulir standar yang ditetapkan oleh bank sekurang-kurangnya memuat informasi tentang: status hukum dari usaha yang dimaksud yang dibuktikan dengan akte pendirian dan anggaran dasar, izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang yang dibuktikan antara lain dengan SIUP, NPWP, dan lain lain, nama spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk bertindak untuk dan atas nama perusahaan, alamat perusahaan, nomor telepon atau faksimili, laporan keuangan dari perusahaan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan, struktur manajemen perusahaan, dokumen identitas pengurus yang berwenang mewakiliperusahaan, keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana,

c. Lembaga pemerintah

Pengisian formulir standar yang ditetapkan oleh bank sekurang-kurangnya memuat informasi tentang: nama dan spesimen tanda tangan yang harus dibuktikan dengan identitas berupa KTP, SIM atau paspor; surat penunjukan bagi pihak-pihak yang berwenang mewakili lembaga dalam melakukan hubungan usaha dengan bank; keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana.

d. Badan Lainnya

Yang dimaksud dengan badan lainnya antara lain partai politik, lembaga swadaya masyarakat (LSM), yayasan atau organisasi lainnya. Pengisian formulir standar yang ditetapkan oleh bank sekurang-kurangnya mencakup informasi tentang: izin usaha atau izin lainnya atau akte pendirian atau pengesahan dari instansi yang berwenang; pihak yang ditunjuk bertindak untuk atas nama badan dimaksud; alamat badan dimaksud; keterangan mengenai sumber dan tujuan penggunaan dana; NPWP (apabila ada); keterangan mengenai bidang kegiatan; laporan keuangan; sturuktur manajemen dan identitas pengurus yang berwenang mewakili badan dimaksud.

#### 5. Prosedur Identifikasi dan Verifikasi

Berdasarkan dokumen pendukung yang telah disampaikan oleh calon nasabah, bank melakukan identifikasi dan verifikasi baik terhadap nasabah perorangan maupun perusahaan.

Bank meneliti kebenaran dokumen dan mengidentifikasi adanya kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan; menatausahakan fotokopi dokumen setelah dilakukan pencocokan dengan dokumentasi asli yang sah; melakukan pertemuan dengan calon nasabah sebelum pembukaan rekening; melakukan pengecekan silang untuk memastikan adanya konsistensi dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon nasabah; mempertimbangkan kewajaran informasi berkaitan dengan bidang usaha perusahaan, laporan keuangan, deskripsi kegiatan usaha, profil transaksi, omset usaha, lokasi perusahaan dan lain sebagainya.

#### 6. Prosedur Persetujuan Penerimaan Calon Nasabah

Persetujuan diberikan oleh pejabat bank sesuai dengan jenjang kewenangan yang ditetapkan setelah menyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen calon nasabah. Persetujuan terhadap penerimaan calon nasabah diberikan oleh pejabat bank yang memiliki kewenangan satu tingkat lebih tinggi dari pejabat yang berwenang dalam memberikan persetujuan penerimaan calon nasabah.

### **Penerapan SAK Syari'ah Pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah***

#### 7. Pengakuan dan Pengukuran *mudharabah*

Pengakuan pembiayaan *mudharabah* dicatat pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non kas kepada pengelola dana (*mudharib*). Pada saat pemberian kas dan aktiva non kas secara bertahap maka pencatatan diakui pada saat tahap pembayaran atau penyerahan dilakukan. Saat penyerahan aktiva non kas diukur sebesar nilai wajar aktiva non kas yang bersangkutan pada saat penyerahan, selisih antara nilai wajar dan nilai buku aktiva non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank. Pembagian keuntungan diakui pada masing – masing jangka waktu yang telah ditetapkan. Pengakuan laba atau rugi *mudharabah* diketahui berdasarkan laporan keuangan pengelola dana yang diterima pihak Bank.

#### 8. Pengakuan dan Pengukuran *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* diserahkan pihak bank dalam bentuk uang tunai dan diakui sebesar jumlah yang dibayarkan. Modal yang diserahkan pihak bank dilakukan secara langsung. Laba pembiayaan *musyarakah* diakui sebesar bagian bank sesuai dengan nisbah yang telah disepakati atas hasil usaha *musyarakah*.

#### 9. Pengakuan dan Pengukuran *murabahah*

Pada saat uang diterima bank diakui sebesar jumlah yang diterima bank. Saat barang jadi dibeli oleh nasabah, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Pada saat barang batal dibeli maka uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan bank.

Pada saat bank membeli barang yang diinginkan nasabah, bank mengakuinya sebagai persediaan dan disisi kredit dicatat sebagai kas karena yang menanggung beban tersebut bank. Apabila nasabah tidak dapat melunasi karena alasan tidak mampu, maka permasalahan ini dikembalikan pada perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.

### **Analisis Dan Interpretasi**

#### a. Pengakuan dan Pengukuran *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah SPM telah menerapkan asas yang sesuai dengan konsep nilai Islam yaitu tentang pelarangan

riba dalam berbagai bentuk, tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang, konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas, tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif dan tidak diperkenankan melakukan dua transaksi dalam satu *aqad*. Prinsip kerja PT BPR Syari'ah SPM Pamekasan secara garis besar sudah sesuai dengan asas transaksi syari'ah yang tercantum dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah alinea 15 yaitu "Transaksi syari'ah berdasarkan pada prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), universalisme (*syumuliyah*)".

Pengakuan dan pengukuran transaksi *murabahah*, *mudharabah* dan *musyarakah* sampai saat ini pihak Bank mengacu pada PSAK No. 59 meskipun pada bulan Juni 2007 telah terbit PSAK No. 102, PSAK No. 105 dan PSAK No. 106. Produk dan *aqad* yang disediakan oleh PT. BPRS Pamekasan sangat relevan dengan PSAK No. 59, dimana PSAK No. 59 berisi penjelasan tentang produk-produk bank syari'ah dan *aqad-aqad* yang ada dalam perbankan syari'ah serta didalam SAK Syari'ah menerangkan tentang bagaimana mencatat dan melaporkan dalam Akuntansi Syari'ah. Perlakuan pencatatan dan pelaporan tentang transaksi *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* diatur didalam PSAK No. 102, PSAK No. 105 dan PSAK No. 106

Dari ketiga jenis transaksi diatas yang dilakukan PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah SPM Pamekasan, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* sejauh ini sangat relevan dan tidak bertentangan dengan PSAK No. 102, PSAK No. 105 dan PSAK No. 106 dan seluruh kegiatan PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan ini ada yang mengawasi yaitu Dewan Pengawas Syari'ah.

#### b. Penyajian dan Pengungkapan Dalam Laporan Keuangan Syari'ah

Laporan Keuangan yang disajikan oleh PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan sejauh ini tidak bertentangan dengan PSAK No. 59 yaitu tentang laporan keuangan perbankan syari'ah, rekening-rekening yang tersaji dalam neraca dan laba rugi PT. BPRS SPM Pamekasan relevan dengan PSAK No. 59 alinea 152 – 162. Dengan diterbitkannya Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah pada bulan Juni 2007 pihak Bank masih belum saatnya membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK Syari'ah. PT. BPRS SPM Pamekasan sampai akhir tahun 2011 masih membuat laporan keuangan berdasar PSAK No. 59, dari hasil penelitian sejauh ini laporan keuangan yang dibuat oleh PT. BPRS SPM Pamekasan sudah siap menerapkan SAK Syari'ah. Mengenai penjelasan tentang Neraca dan Laba Rugi yang terdapat di PT. BPRS SPM Pamekasan disajikan sebagai berikut:

##### 1. Penyajian dan Pengungkapan Neraca

Untuk penyajian dalam neraca yang tercantum dalam PSAK No. 101 menjelaskan entitas syari'ah menyajikan asset lancar terpisah dari asset tidak lancar dan kewajiban jangka pendek terpisah dari kewajiban jangka panjang kecuali untuk industri tertentu yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan khusus. Asset lancar disajikan menurut ukuran likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya, dan entitas syari'ah mengungkapkan informasi mengenai jumlah setiap asset yang akan diterima dan kewajiban yang akan dibayarkan sebelum dan sesudah 12 bulan dari tanggal neraca.

Dalam PT. Bank Perkreditan Syari'ah SPM Pamekasan sudah menyajikan neraca sesuai yang tercantum dalam PSAK No. 101. Adapun hal-hal yang dianggap perlu dan belum tercantum dalam PSAK No. 101 ditentukan berdasarkan kebijakan yang diambil perusahaan. Beberapa kebijakan tersebut adalah:

- a. Kas dan setara kas adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek, dan dengan mudah dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko

- perubahan nilai yang signifikan. Dalam PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan yang ada hanya kas saja.
- b. Inventaris kantor disajikan terpisah dari aktiva tetap yang terdiri dari Inventaris kendaraan, mesin-mesin, meubeler, peralatan kantor
  - c. Rupa-Rupa aktiva dibagi menjadi lima, yaitu pertama beban yang ditanggungkan yang digunakan untuk biaya pendirian kantor kas dan kantor kas pembantu. Kedua biaya dibayar dimuka yang digunakan untuk asuransi dan sewa usaha. Ketiga agunan yang diambil alih. Keempat penyediaan dana yang diperuntukkan untuk Qardhul hasan. Kelima Rupa-rupa aktiva lain-lain yaitu berupa persediaan materai.
  - d. Rupa-rupa Pasiva, terdiri dari Titipan Bagi Hasil Deposito, Pendapatan Diterima Dimuka, Penerimaan Dana, dan rupa-rupa pasiva Lainnya.
2. Penyajian dan Pengungkapan Laporan Laba Rugi

Pada Laporan Laba Rugi entitas syari'ah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja laporan keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar, dan entitas syari'ah mengungkapkan dalam laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan, jumlah deviden per saham yang diumumkan. Untuk penyajian laporan laba rugi yang dilakukan oleh PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan secara garis besar sudah disajikan dan tidak bertentangan dengan PSAK No. 101. Mengenai hal-hal yang belum tercantum dalam PSAK No. 101 pihak bank syari'ah diperbolehkan membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu untuk mendukung pelaporan tersebut selama tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

Untuk menjamin bahwa bank dalam operasionalnya sudah sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku, setiap bank syari'ah diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Begitu juga pada PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan sendiri memiliki Dewan Pengawas Syari'ah yang bertugas untuk mengawasi PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan agar tidak melakukan penyimpangan atas ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Syari'ah. Beberapa kebijakan yang diambil oleh PT. BPRS SPM Pamekasan mengenai penyajian laporan laba rugi adalah:

- a. Pendapatan Operasional, yaitu pendapatan jual beli yang terjadi dengan usaha menengah, pendapatan jual beli dengan usaha kecil yang digunakan untuk konsumtif atau pendapatan bagi hasil untuk usaha
- b. Pendapatan Non-Operasional, yaitu pendapatan laba penjualan harta tetap yang sudah tidak memiliki manfaat dan Jasa pengambilan angsuran.
- c. Premi Asuransi, meliputi asuransi kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, asuransi inventaris, asuransi gedung kantor, dan asuransi lainnya.

## PENUTUP

### Kesimpulan

- a. PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan adalah lembaga keuangan bank yang beroperasi atas dasar hukum syari'ah Islam bagi hasil sebagai *trade mark* utamanya. Seperti halnya lembaga keuangan bank umumnya, PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan melakukan dua aktivitas pokok yaitu pengerahan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam menjalankan aktivitasnya, pembagian tugas yang dilakukan PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan sudah terstruktur dan sesuai dengan *Job Description* yang ada. Struktur organisasi yang dibuat pihak manajemen PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan berfungsi dengan baik, hal ini dibuktikan dengan berjalannya fungsi Dewan Pengawas Syari'ah dalam mengawasi jalannya bank Islam sehingga

- pelanggaran yang sifatnya bertentangan dengan prinsip syari'ah dapat ditekan seminimal mungkin.
- b. PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan sebagai salah satu lembaga keuangan bank yang beroperasi atas dasar hukum syari'ah Islam dalam setiap melakukan aktivitas bisnisnya selalu mencatat transaksi-transaksinya (ada bukti transaksi). Transaksi yang sering terjadi di PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan yaitu transaksi *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah*. Dari ketiga jenis transaksi yang dilakukan PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan, yaitu *mudharabah*, *musyarakah*, dan *murabahah* sejauh ini sangat relevan dan tidak bertentangan dengan PSAK No. 102, PSAK No. 105 dan PSAK No. 106 dan seluruh kegiatan PT. BPR Syari'ah Pamekasan ini ada yang mengawasi yaitu Dewan Pengawas Syari'ah.
  - c. Kegiatan operasional yang ada dalam PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan pada dasarnya sudah dilaksanakan secara wajar dan relevan dengan prinsip syari'ah, tentang Akuntansi Perbankan Syari'ah yang telah dilakukan PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan baik dalam pengakuan dan pengukuran jurnal transaksi, maupun penyajian neraca dan laba rugi pada dasarnya tidak terjadi pelanggaran sebagaimana yang telah dituangkan dalam PSAK No. 59. Dengan terbitnya Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah pada bulan Juni 2011 pihak Bank belum saatnya membuat laporan keuangan yang sesuai dengan SAK Syari'ah. PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan sampai akhir tahun 2011 masih membuat laporan keuangan berdasar PSAK No. 59, sejauh ini laporan keuangan yang dibuat oleh PT. BPR Syari'ah SPM Pamekasan sudah siap menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Syari'ah

### Saran

- a. Dengan diterbitkannya Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada bulan Juni 2011, PT BPRS SPM Pamekasan pada tahun 2011 sudah saatnya menerapkan SAK Syariah dalam membuat laporan keuangan entitas Syariah. Disamping itu, BPRS Pamekasan perlu mengoptimalkan peran Dewan Pengawas Syariah guna menjaga konsistensinya system operasional perbankan Syariah, sehingga akan terlihat jelas perbedaannya dengan praktik perbankan konvensional.
- b. Sebagai bagian dari masyarakat ekonomi makro, khususnya ekonomi umat Islam, PT BPRS SPM Pamekasan diharapkan focus pada pemulihan ekonomi umat kelompok usaha kecil dan menengah.
- c. Hendaknya pihak Bank selalu *up to date* dalam memperoleh informasi yang berkaitan dengan ekonomi perbankan syariah dan kontinyu dalam mempelajari ilmu ekonomi dan perbankan Syariah guna menghadapi persaingan antar BPR Syariah maupun Bank-bank Syariah dalam menjalankan operasional perbankan Syariah.
- d. Sebagai lembaga keuangan Syariah, PT BPR Syariah SPM Pamekasan diharapkan berperan aktif dalam menjalankan fungsi sosialnya. Hal ini sebagai factor pendorong untuk memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas melalui bantuan hibah yang diarahkan oleh bank secara produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-quranul Karim, Diterjemahkan, PT. Sari Agung, Jakarta, April 2002.
- Ascarya dan Yumanita, Diana, (2005), *Bank Syari'ah: Gambaran Umum*, Seri kebankentralan No 14, Bank Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, (2007), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 59*, tentang Akuntansi Perbankan Syari'ah, Salemba Empat, Jakarta.
- Muhammad, (2005), *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta.
- Perwataatmadja, Karnaen dan Antonio, Muhammad Syafi'I, (1992), *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta.
- Soemarso, (1994), *Akuntansi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sumitro, Warkum, (2004), *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BMUI, Takaful, Pasar Modal) di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Suwardjono, (1994), *Akuntansi Pengantar*, Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta.
- Suryabrata, Sumadi, (2005), *Metodologi Penelitian*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Wiyono, Slamet, (2005), *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan syari'ah Berdasar PSAK dan PAPSI*, Grasindo, Jakarta.